

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Hasil Wawancara**

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menemukan 2 kasus tentang Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin) dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan informan diantaranya:

1. Kasus 1 Dengan Jeda Waktu 2 Bulan Antara Akad Nikah Sampai Resepsi Pernikahan.

- a. Informan 1 (satu)

- 1) Identitas Informan

Nama : ZK (istri MH)

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Guru

- 2) Uraian Hasil Penelitian

Informan melaksanakan akad nikah dengan suaminya (MH) pada tanggal 10 November 2016 kemudian melaksanakan acara resepsi pernikahannya pada tanggal 8 Januari 2017. Informan mengatakan bahwa larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri sebelum resepsi pernikahan adalah inisiatif neneknya sendiri.

Informan mengatakan alasan neneknya melarang berkumpul adalah agar nantinya informan tidak hamil (mengandung bayi) pada saat

resepsi pernikahan dilaksanakan sehingga akan mengurangi semangat bagi suami istri tersebut untuk memeriahkan resepsi pernikahannya.

Informan juga mengatakan bahwa untuk masalah hak dan kewajiban serta nafkah dari suami semuanya terpenuhi. Hanya kumpulnya saja yang tidak terpenuhi.<sup>1</sup>

b. Informan 2 (dua)

1) Identitas Informan

Nama : MH (suami ZK)

Usia : 28 Tahun

Pekerjaan : Swasta

2) Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa tidak berkumpulnya suami dan istri sebelum resepsi adalah suatu adat bagi masyarakat Banjar. Apabila sudah terlanjur berkumpul sebelum resepsi maka hal tersebut akan mengurangi kemeriahan pada saat resepsi nantinya dan akan menghilangkan *sari*<sup>2</sup>. Informan juga mengatakan bahwa suatu adat yang berlaku dimasyarakat bisa menjadi hukum.

Informan mengatakan bahwa apabila dia ingin berkomunikasi dengan istrinya, hal tersebut akan dilakukannya melalui media telepon seluler (HP) dan sesekali juga dilakukan dengan bersilaturahmi kerumah istri dengan membawakan beberapa kue apabila ingin membicarakan sesuatu dengan istrinya.

---

<sup>1</sup>ZK, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Mei 2017.

<sup>2</sup>yang dimaksud *Sari* oleh Informan adalah Cahaya.

Informan juga mengatakan bahwa hak dan kewajibannya sudah terpenuhi terhadap istrinya kecuali dalam masalah kumpulnya saja. Dalam masalah nafkah, informan mengatakan bahwa hal tersebut sudah terpenuhi karena penghasilan yang didapatnya memang dipegang oleh istrinya.<sup>3</sup>

c. Informan 3 (tiga)

1) Identitas Informan

Nama : AA (Ayah ZK)

Usia : 54 Tahun

Pekerjaan : Dosen

2) Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa ia tidak melarang anaknya untuk berkumpul dengan suaminya. Hanya menurut informan bahwa rumah yang dimiliki anaknya belum memungkinkan mereka untuk berkumpul bersama layaknya suami istri sedangkan anaknya setelah akad nikah dengan suaminya masih tinggal dirumah neneknya dan suaminya pun masih kerja di luar kota. Adapun penundaan kumpulnya, informan mengatakan bahwa dana yang ada untuk melaksanakan resepsi pernikahan masih belum terpenuhi.

Namun informan mengatakan bahwa istrinya (ibu ZK) pernah berkata kepada anaknya yang berisi suruhan untuk tidak berkumpul dulu sebelum resepsi pernikahan karena dikhawatirkan akan hamil saat

---

<sup>3</sup>MH, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Mei 2017

resepsi nantinya yang bisa mendatangkan kemudharatan pada saat acara resepsi berlangsung.<sup>4</sup>

2. Kasus 2 Jeda Waktu 15 Hari Antara Akad Nikah Sampai Resepsi Pernikahan.

a. Informan 1 (satu)

1) Identitas Informan

Nama : MR (suami ZR)

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2) Uraian Hasil Wawancara

Informan melaksanakan akad nikah dengan istrinya (ZR) pada tanggal 10 Desember 2016 dan melaksanakan resepsi pernikahannya pada tanggal 25 Desember 2016. Informan mengatakan bahwa larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan adalah suatu adat yang berlaku pada masyarakat dan keluarga pihak informan sudah menjalani adat tersebut seperti saudari informan (MT) yang telah menikah namun dilarang berkumpul dengan suaminya sebelum resepsi pernikahan.

Informan mengatakan bahwa adanya larangan kumpul tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka belum melaksanakan resepsi pernikahan.

---

<sup>4</sup>AA, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Mei 2017.

Informan juga mengatakan bahwa larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan ini disebabkan banyaknya pihak keluarga informan yang melarang untuk berkumpul sebelum resepsi pernikahan. Adapun hak dan kewajiban serta nafkah terhadap istri, informan mengatakan semuanya terpenuhi hanya kumpulnya saja yang tidak bisa dilakukan.<sup>5</sup>

b. Informan 2 (dua)

1) Identitas Informan

Nama : MT (kakak MR)

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2) Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa penundaan kumpul suami istri sebelum resepsi adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan resepsi pernikahan dan menurut informan apabila sudah berkumpul suami istri sebelum resepsi pernikahan, lebih baik tidak perlu lagi dilaksanakan resepsi pernikahan karena sudah hilang *wanas*-nya<sup>6</sup>

Informan mengatakan penundaan kumpul ini bukanlah suatu adat, namun hanya mengikuti tradisi orang-orang dahulu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>MR, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Mei 2017.

<sup>6</sup>Yang dimaksud *wanas* oleh informan adalah *kebungasan*/kecantikan saat berpakaian pengantin.

<sup>7</sup>MT, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Mei 2017.

c. Informan 3 (tiga)

1) Identitas Informan

Nama : ZR (istri MR).

Usia : 26 Tahun.

Pekerjaan : pengajar.

2) Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa sesudah akad nikah, hubungan mereka biasa dilakukan dengan seringnya makan bersama, jalan-jalan bersama layaknya orang berpacaran. Informan mengatakan bahwa dia tidak memiliki alasan tertentu untuk tidak berkumpul dengan suaminya karena dari orang tuanya sudah membolehkan untuk berkumpul dengan suaminya. Menurut informan, tidak berkumpulnya dia dengan suaminya hanya untuk mengikuti adat keluarga suaminya. Ketika suaminya berkunjung kerumah istrinya, pihak keluarga suami akan menghubungi suami tersebut melalui telepon seluler (HP) jika sudah larut malam untuk segera pulang agar tidak terjadi kumpul dengan istrinya tersebut.

Informan mengatakan bahwa dia tidak tau apa-apa tentang larangan kumpul tersebut, hanya dari apa yang dia dengar dari suaminya bahwa kalau sudah kumpul sebelum resepsi pernikahan akan ada sesuatu yang kurang nantinya pada saat resepsinya.

Informan mengatakan untuk hak dan kewajiban mereka bersama serta nafkah dari suami sudah terpenuhi hanya kumpulnya saja yang tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

## **B. Analisis Data**

Larangan kumpul bagi suami istri sebelum resepsi pernikahan menurut sebagian informan hal tersebut merupakan suatu adat seperti yang dikatakan oleh Informan 2 dari kasus 1 dan informan 1 dan 2 dari kasus 2. Ada juga informan yang menyatakan bahwa larangan kumpul sebelum resepsi pernikahan tersebut dimaksudkan agar pada saat resepsi pernikahannya nanti, pihak mempelai terutama si istri tidak hamil dan bisa ikut memeriahkan acara resepsi pernikahan seperti yang dikatakan oleh Informan 1 dan 3 dari kasus 1. Adapun informan 3 dari kasus 2 tidak tau apa-apa tentang larangan kumpul tersebut.

Dalam praktiknya, informan 2 dari kasus 1 dan informan 3 dari kasus 2 menyatakan bahwa adanya larangan kumpul ini membuat hubungan mereka menjadi terbatas seperti kebersamaan mereka hanya dilakukan dengan jalan-jalan apabila ingin membeli sesuatu yang berhubungan dengan resepsi pernikahan dan sesekali juga dengan cara mengunjungi istrinya dirumah.

Dalam memahami makna nikah itu sendiri, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Seperti yang dikemukakan oleh Zain al-dīn ibn Abd al-Azīz dalam kitabnya *Fath al-mu'īn*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>ZR, Pengajar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Mei 2017.

<sup>9</sup>Zain al-dīn, *Fath al-Mu'īn*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 159.

النِّكَاحُ لُغَةً الضَّمُّ وَ الْجَمْعُ وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَ طَاءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ

Nikah secara bahasa yaitu berhimpun dan berkumpul, secara syara' yaitu suatu akad yang mengandung kebolehan jimak dengan sebab nikah atau mengawini

Lebih rinci lagi, Wahbah az-Zuhaili berkata dalam kitabnya *al-Fiqh al-*

*Islām wa adillatuh*<sup>10</sup> mendefinisikan nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ, بِالْوَطْءِ وَ الْمُبَاشَرَةِ وَ التَّقْبِيلِ وَ الضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ, إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ صَهْرٍ.

Akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>11</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh dua ulama tersebut meskipun berbeda-beda dalam mendefinisikannya, dapat dipahami bahwa nikah itu adalah suatu akad yang membolehkan berkumpulnya/bersenggamanya suami dan istri yang sudah melaksanakan akad nikah.

Ketika akad nikah sudah diucapkan dengan beberapa rukun dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka dibolehkan/dihalalkan bagi suami dan istri tersebut untuk berkumpul tanpa harus menunggu resepsi pernikahan. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222-223

<sup>10</sup>Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Dimisyq: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 6513.

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 39.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
 وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نَسَأُكُمْ حَرْثًا لَكُمْ فَأَتُوا  
 حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ  
 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

222. Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>12</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya pada ayat 222 mengatakan:

Kapan hubungan seks dapat dilakukan? Kapan saja, tetapi dengan syarat, janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Anda lihat, redaksinya, jangan dekati, bukan jangan lakukan, karena nafsu seksual sering kali sulit dibendung. Namun, mendekati yang dimaksud di sini adalah mendekati tempat di mana dapat terjadi hubungan seks yang berbuah.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab nampaklah bahwa sebab yang menegah bagi suami untuk menggauli istrinya adalah ketika istri tersebut sedang dalam keadaan haid bahkan mendekatinya (yang dapat

<sup>12</sup>Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 54.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, jilid. 1 (Jakarta: lentera hati, 2002), hlm. 584.

menyebabkan terjadinya hubungan seks yang berbuah) saja dilarang. Juga dalam keadaan nifas, berihram dan setelah melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya. Dalam perkataannya lagi “Kapan hubungan seks dapat dilakukan? Kapan saja, tetapi dengan syarat, janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci” hal ini mengisyaratkan bahwa boleh bagi pasangan suami istri untuk menggauli istrinya kapan saja, tidak dibatasi dengan harus selesai/sudah terlaksananya resepsi pernikahan. Pada ayat selanjutnya, Quraish Shihab berkata:

Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemashlahatan untuk diri kamu didunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertaqwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan.<sup>14</sup>

Hubungan senggama merupakan salah satu upaya terbentuknya kebahagiaan sejati dalam rumah tangga, hubungan senggama juga menjadi salah satu tujuan dari dilaksanakannya pernikahan, karena senggama bagi suami dan istri adalah jalan yang dihalalkan oleh Allah swt untuk melampiaskan hasrat biologis manusia serta jalan yang diridai oleh Allah swt. karenanya sangat tidak relevan dengan hukum Islam kalau kumpulnya suami istri dilarang hanya karena belum terlaksananya resepsi pernikahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِهَا، فَدَعَا الْقَوْمَ (رواه البخاري)<sup>15</sup>  
 “Dari Anas bin Malik berkata: pada pagi hari, Nabi saw sebagai pengantin dengan Zainab. Beliau saw memanggil orang-orang.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid. 3, (Bandung: Diponegoro, t.t.), hlm. 2138.

<sup>16</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, jilid. 25, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2008), hlm. 445.

*Zāhir* hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi saw melaksanakan walimah/resepsi pernikahan dengan Zainab sesudah terjadinya persenggamaan. Hal ini menunjukkan bahwa boleh bagi suami dan istri melakukan hubungan senggama meskipun resepsi pernikahan belum dilaksanakan. Kebolehan tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni si istri tidak dalam keadaan haid, nifas, berihram dan setelah melakukan *zihār* sebelum dibayar kafaratnya ketika melakukan senggama dengan suaminya sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

Muhammad Nippan Abdul Halim berkata dalam bukunya yang berjudul "Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama":

Kehadiran pihak ketiga baik dari pihak keluarga, teman-teman suami atau istri, para tetangga atau pun masyarakat sekitar semua itu dapat membuka dua kemungkinan yang berbeda. Kemungkinan pertama adalah menguntungkan dan mempererat hubungan suami dan istri serta membahagiakannya. Dan kemungkinan kedua bisa merugikan atau merenggangkan hubungan suami istri yang bisa membuka konflik atau bahkan kehancuran keluarga, terutama jika kehadiran mereka itu mulai mencoba menyentuh urusan intern suami-istri.<sup>17</sup>

Adanya pihak keluarga yang melarang suami istri untuk berkumpul adalah merupakan salah satu hal yang bisa saja merugikan atau bahkan bisa merenggangkan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Jadi dalam praktiknya, larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum melaksanakan resepsi pernikahan adalah tidak sinkron dengan hukum Islam.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh beberapa informan seperti informan 1 dan 3 dari kasus 1 bahwa alasan dilarangnya berkumpul sebelum

---

<sup>17</sup>M.Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2005), hlm.133.

resepsi pernikahan dikarenakan agar tidak hamil nantinya saat pelaksanaan resepsi pernikahan, maka hal itu sangat erat kaitannya dengan tujuannya. Allah swt berfirman dalam Q. S. an-Nisā/4: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa menunda kehamilan adalah benar adanya apabila yang dimaksud dengan penundaan tersebut adalah mengatur kehamilan bukan membatasi, karena mengatur kehamilan merupakan bagian dari keluarga berencana. Adapun keluarga berencana itu sendiri dikategorikan sebagai masalah *mu'āmalah*. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Pada dasarnya hukum pada segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

pengambilan hukum kepada hal yang berkaitan dengan *mu'āmalah* adalah masalah/kebaikannya bagi kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Bagi pasangan suami istri yang baru melaksanakan akad nikah, adalah hal yang wajar apabila ingin menunaikan hasrat biologisnya dengan pasangannya.

<sup>18</sup>Tim Penerjemah. *op.cit.* hlm. 116.

<sup>19</sup><https://Tebuireng.Online/Bagaimana-Hukum-Menunda-Punya-Anak>, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2017.

Sehingga apabila hubungan ini dilarang oleh pihak keluarga dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka ada kemungkinan hal ini akan berakibat dengan munculnya kerenggangan hubungan mereka berdua. Apabila kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi, maka kaidah kebolehan itu menjadi tidak berlaku dengan sebab tidak tercapainya suatu kemaslahatan. Maka apabila hal tersebut terjadi, hukum yang asalnya boleh/mubah bisa jadi akan berubah menjadi makruh bahkan menjadi haram sesuai dengan keadaannya.

Adapun istilah yang digunakan oleh informan 2 dari kasus 1 tentang hilangnya *sari* apabila terlanjur berkumpul dengan suaminya dan informan 2 dari kasus 2 dengan istilah hilangnya *wanas*, maka menurut penulis hal itu hanya penggunaan istilah bahasa yang di munculkan dalam menggambarkan bagaimana keadaan istri sebelum dan sesudah berkumpulnya dengan suami. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, penulis tidak menemukan istilah tersebut dalam alquran maupun hadis serta perkataan sahabat maupun para ulama ataupun yang serupa/semakna dari istilah tersebut, sehingga alasan para informan tentang hilangnya *sari* atau *wanas*-nya istri apabila terlanjur berkumpul dengan suami tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam.

Salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menghalalkan hubungan senggama serta memperoleh keturunan. Sudah sewajarnya lah apabila kumpul tersebut dikerjakan oleh suami istri terlebih lagi bagi pasangan yang baru.

Allah swt berfirman dalam Q. S. an-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?<sup>20</sup>

Quraish Shihab berkata dalam menafsirkan ayat tersebut:

Ayat ini menggaris bawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk hidup.<sup>21</sup>

Kehadiran seorang anak diantara suami istri sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga terlebih lagi kalau berasal dari pasangan suami istri yang baru. Anak adalah suatu anugerah dari Allah swt bagi pasangan suami istri yang wajib bagi kedua orang tuanya untuk menjaganya. Tidak sedikit dari kehidupan rumah tangga yang renggang dengan sebab lambatnya mempunyai keturunan/anak. Oleh karena itu, alasan menunda kehamilan bagi pasangan suami istri yang baru sampai terlaksananya resepsi pernikahan agar keduanya tersebut bisa ikut serta memeriahkan walimah nantinya adalah alasan yang tidak berdasar dari Islam.

Walimah atau yang lebih dikenal dengan resepsi pernikahan adalah suatu acara yang diisi dengan jamuan makanan dan penghantaran doa kepada kedua

<sup>20</sup>Tim Penerjemah. *op.cit.* hlm. 412.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.* jilid. 6, hlm. 655.

mempelai pasangan agar menjadi pasangan yang diberkahi oleh Allah swt. Maka tidak sepatasnya bagi kedua mempelai selama pelaksanaan acara walimah, bersikap berlebih-lebihan seperti menari, bernyanyi dan segala hal yang bisa memudharatkan si istri dan si bayi jika si istri tersebut dalam keadaan hamil. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى . ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ضَرَرَّ و لا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)<sup>22</sup>

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Menceritakan kepada kami Abdurrazaq. Mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain<sup>23</sup>

Dari hadis diatas nampaklah bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudharat, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, maka tentu perkara tersebut adalah Batil (tidak diterima) adanya.

Juga tidak dibenarkan bagi kedua mempelai, mengundang para wanita penari yang mengumbarkan auratnya atau yang bisa membangunkan syahwat bagi yang melihatnya, atau dalam nyanyian tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan etika dan ajaran islam. Disebutkan dalam kaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا و عَدَمًا

“Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya illat (sebab) diberlakukannya hukum itu berlaku bersama illat (sebab) nya.”

Jadi dalam pelaksanaan resepsi pernikahan apabila terdapat hal-hal yang tersebut diatas, maka hukum mengadakan resepsi pernikahan yang asalnya sunnah

<sup>22</sup>Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, juz II, (t.t :Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 784.

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta:pustaka Azzam, 2013), hlm. 374.

bisa menjadi makruh atau bahkan haram bagi mereka yang ingin mengadakan acara tersebut dan begitu juga bagi yang menghadirinya karena banyaknya penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaannya.

Adapun alasan lainnya seperti yang dikemukakan oleh informan 2 dari kasus 1 dan informan 1 serta 2 dari kasus 2 bahwa tidak berkumpulnya suami dan istri sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu adat, maka hal tersebut bisa dipertimbangkan menjadi suatu hukum sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Namun dalam penetapan hukumnya, tidak semua adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum, yakni hanya adat yang shahih lah yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum bukan adat yang mafsadah. Karena adat yang shahih adalah adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda, sedangkan adat yang mafsadah yaitu adat yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu maka kaidah yang menyatakan adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum tidak bisa digunakan apabila:

1. Adat tersebut bertentangan dengan nas baik alquran maupun hadis.

Adapun larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan, maka hal tersebut sudah dijelaskan bahwa larangan kumpul tersebut tidak berkesesuaian dengan nas alquran karena tidak ada satu ayatpun secara umum maupun khusus yang menjelaskan tentang dilarangnya berkumpul bagi suami dan istri dengan sebab belum terlaksananya resepsi pernikahan,

bahkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad saw menikahi Zainab, beliau melaksanakan walimah/resepsi pernikahan sesudah terjadinya persenggamaan. Maka jelaslah bahwa dilarangnya berkumpul bagi suami dan istri sebelum melaksanakan resepsi pernikahan adalah tidak sesuai dengan nas alquran dan hadis.

2. Adat tersebut menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Adapun larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan dalam praktiknya, hal itu bisa saja memunculkan kemafsadatan bagi keduanya, yakni seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nippan Abdul Halim bahwa adanya pihak keluarga yang melarang suami istri untuk berkumpul adalah merupakan salah satu hal yang bisa saja merugikan atau bahkan bisa merenggangkan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Juga selama menunda kehamilan terjadi hal-hal yang bisa menghilangkan kemaslahatan, misal salah satu dari suami istri tersebut mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan sehingga akan mengakibatkan salah dari kedua pasangan tersebut mengalami kemandulan atau ketidaksuburan.
3. Adat berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak bisa dianggap adat. Adapun larangan kumpul bagi suami istri sebelum resepsi pernikahan menurut penulis

bukan merupakan bagian dari adat yang berlaku di kalangan kaum muslimin, karena dari 6 informan, hanya 3 informan yang menyatakan bahwa tidak berkumpulnya suami dan istri sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu adat yakni informan 2 dari kasus 1, informan 1 dan 2 dari kasus 2. Sedangkan informan 1 dan 3 dari kasus 1 menyatakan bahwa tidak berkumpulnya suami dan istri sebelum resepsi pernikahan adalah didasarkan kepada penundaan kehamilan, bahkan informan 3 dari kasus 2 menyatakan ketidaktahuannya tentang adanya adat penundaan kumpul sebelum resepsi tersebut.

Dengan adanya kasus ini, maka penulis berupaya memberikan solusi dengan sebaik mungkin bahwa:

1. Perlunya para pihak yang bersangkutan untuk minta keterangan/penjelasan tentang kebolehan berkumpul suami istri walaupun sebelum walimah kepada ulama, ustadz, KUA, penyuluh agama Islam dan sebagainya.
2. Perlunya sosialisasi oleh pihak KUA, ulama, para penyuluh agama Islam kepada masyarakat tentang penjelasan bahwa tidak ada larangan bagi suami dan istri untuk berkumpul walaupun walimah belum dilaksanakan. Adapun pihak keluarga yang menginginkan penundaan kehamilan untuk si istri, maka hendaknya sementara si istri ikut Keluarga Berencana (KB).